

**TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP
ANAK DI KABUPATEN JENEPONTO**

TESIS

**SAINAL
NIM : 4616101040**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN


Judul : TINDAK PIDANA PERBUATAN
CABUL TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN JENEPONTO


Nama Mahasiswa : SAINAL
NIM : 4616101040
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Marwan Mas., S.H., M.H.
NIDN. 0919115901



Dr. H. Abdul Salam Siku., S.H., M.H.
NIDN. 0025075902

Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Hukum


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.
NIDN. 0913017402


Dr. Baso Madiong., S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 6 Maret 2019

Tesis atas Nama : **SAINAL**

NIM : **4616101040**

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Master pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (.....)
(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H. (.....)
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H. (.....)

Makassar, 6 Maret 2019



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.
NIDN: 0913017402

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **SAINAL**
NIM : **4616101040**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Judul Tesis : **TINDAK PIDANA PERBUATAN
CABUL TERHADAP ANAK DI
KABUPATEN JENEPONTO**

Menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan jika dikemudian hari terbukti ada unsur plagiat maka gelar akademik yang saya peroleh dinyatakan batal demi hukum.

Makasar, 6 Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan,




SAINAL
NIM. 4616101040

PRAKATA

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut Asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga Tesis Ini dapat terselesaikan dengan judul “**Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Kabupaten Jeneponto**”. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman nanti.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum (M.H) di Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa;

4. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini ;
5. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
6. Penghargaan Setinggi-tingginya kepada orang tuaku yang mendidik dan menyekolahkan saya hingga perguruan tinggi dan selalu memberikan dorongan moral, spiritual dan material sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Semua Dosen dan Seluruh Staf Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong saya dalam penyelesaian Tesis ini.


Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Hasil penelitian dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang

telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Maret 2019



Sainal



ABSTRAK

SAINAL, 46 16 101 040 . *Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Kabupaten Jeneponto.* (Dibimbing oleh Marwan Mas dan Abdul Salam Siku).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di kabupaten jeneponto, dan upaya kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di kabupaten jeneponto.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Jeneponto Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan sekunder adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini, dan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu faktor rendahnya Pendidikan dan ekonomi, factor lingkungan atau tempat tinggal, dan faktor teknologi (2) Upaya kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terjadap anak di kabupaten jeneponto yaitu : Dalam Upaya *Preventif* pihak kepolisian melakukan beberapa hal yaitu mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan, memberikan arahan kepada masyarakat agar memakai pakaian yang sopan, menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat dan pihak kepolisian rutin melakukan patroli dan razia untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan. Sedangkan dalam upaya *represif* pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan, Kepolisian, Menanggulangi, Anak.

ABSTRACT

SAINAL, 46 16 101 040. *Obscene Action Crimes Against Children in Jeneponto Regency. (Supervised By Marwan Mas and Abdul Salam Siku).*

This study aims to determine the factors that led to the crime of sexual abuse of children in Jeneponto Regency, and the police's efforts to deal with crimes against children in Jeneponto Regency.

This research was conducted at the Jeneponto Regional Police Unit for the Protection of Women and Children. The research method used is normative law, namely research that examines the study of documents, which uses a variety of primary and secondary legal materials while the legal material used is primary legal material through direct interviews with sources related to this paper, and secondary legal material with collecting data from sharing literature that exists, in the form of books, articles obtained from internet searches, including laws related to problems in this study.

The results obtained from this study, namely (1) factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual abuse against children, namely low education and economic factors, environmental or residential factors, and technological factors (2) police efforts to overcome criminal offenses against children in jeneponto district, namely: In Preventive Efforts the police do several things, namely providing legal and religious counseling, giving direction to the public to wear polite clothes, creating an atmosphere that does not deviate from the values adopted by the community and the police regularly conducting patrols and raids to deal with criminal acts of sexual abuse. Whereas in repressive efforts the police conduct investigations and arrests of suspects.

Keywords: *Crime, Molestation, Police, Tackling, Child.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Kajian Teori	9
1. Tindak Pidana.....	9
a. Pengertian Tindak Pidana	9
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
c. Jenis Tindak Pidana	16

2. Teori Pidana	19
a. Teori Absolut	20
b. Teori Tujuan	21
c. Teori Gabungan	22
d. Teori Integratif	24
e. Konsep Pidana Dalam Hukum Pidana	27
f. Tujuan Pidana di Indonesia	29
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Kesalahan	31
4. Tindak Pidana Pencabulan	39
a. Pengertian Pencabulan	39
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	45
c. Jenis-Jenis Pencabulan	48
5. Anak	50
a. Pengertian Anak	50
b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	60
c. Anak Sebagai Korban Pencabulan	59
d. Hak dan Kebutuhan Perlindungan Anak	61
6. Pengaturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pencabulan anak	74
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	74
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	77
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016	78
7. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	86
a. Teori <i>Psikogenesis</i>	86

b. Teori <i>Biologis</i>	87
c. Teori <i>Sosiogenesis</i>	87
d. Teori <i>Subkultur</i>	87
8. Teori Penanggulangan Kejahatan	88
a. Tindakan <i>preventif</i>	88
b. Tindakan <i>represif</i>	90
B. Penelitian Terdahulu	92
C. Kerangka Pikir	96
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	97
A. Jenis Penelitian	97
B. Lokasi Penelitian	97
C. Jadwal Penelitian	98
D. Definisi Operasional	99
E. Populasi dan Sampel Penelitian	100
F. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum.....	100
G. Analisis Bahan Hukum.....	101
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	102
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	102
B. Hasil Penelitian	108
C. Pembahasan	114
1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Jenepono	114
a. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi	116
b. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal	117


c. Faktor Teknologi	118
2. Upaya Kepolisian Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Jeneponto	118
a. Upaya <i>Preventif</i>	119
b. Upaya <i>Represif</i>	122
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS
BOSOWA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian	98
Tabel 4.1. Data Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan di Polres Jeneponto Tahun 2016-2018	109
Tabel 4.2. Data Kasus Pencabulan Anak di Polres Jeneponto Tahun 2018.....	113
Tabel 4.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	115
Tabel 4.4. Upaya Pencegahan	119




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian	133
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian	134
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan	135
Lampiran 4. Foto Penelitian	136
Lampiran 5. Biodata Penulis	137



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum dan telah di gunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki nilai-nilai hukum di dalamnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat.

Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang telah berulang kali memberikan penyuluhan untuk menyadarkan masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana yang dilakukannya bukan hanya merugikan orang lain tetapi diri mereka sendiri, namun dalam perkembangannya usaha ini belum cukup untuk menyadarkan masyarakat

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikueus, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.

Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana

atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke- II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya di atur dalam KUHP saja namun di atur pula pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah: (Kartini Kartono, 2015:264)

1. *Exhibitionism seksual* : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. *Voyeurism* : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. *Fonding* : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak

4. *Fellatio* : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut

Berdasarkan penjelasan tersebut mengenai tindak pidana cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan itu terus berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai pendorongnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan terjadi di desa-desa terpencil.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi kasus pencabulan terhadap anak tersebut terus berkembang sampai saat ini walaupun masyarakat sudah dilindungi oleh nilai-nilai adat dan adanya perlindungan hukum dalam perkembangan zaman yang sudah moderen. Diawali dengan kasus pencabulan yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia yaitu kasus pencabulan anak yang terjadi di Bengkulu yang terus di sorot publik diketahui YYN, seorang pelajar SMP yang disekap dan kemudian di cabuli oleh 14 orang secara bergiliran hingga tewas, dan para pelaku membuang tubuh YYN ke jurang

sedalam lima meter. Pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar bahkan di desa-desa terpencil. Salah satu wilayah yang menghadapi kasus pencabulan anak lainnya yaitu terdapat di Kabupaten Jeneponto.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Jeneponto yaitu kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh seorang Guru Honorer yang berusia 24 tahun yang mengaku telah mencabuli murid laki-lakinya yang berusia 14 tahun. Kejadiannya bermula dari Terdakwa mendatangi rumah korban untuk menjemput korban guna menemani Terdakwa tidur dirumahnya, dikarenakan istri Terdakwa pulang kampung. Terdakwa merupakan seorang guru mengaji dari korban, sehingga orangtua korban mengizinkan korban untuk tidur di tempat tersangka. Sesampainya dirumah Terdakwa, korban masuk ke kamar tidur dan memainkan handphonenya lalu tertidur. Sekitar pukul 00.30 WIB timbul niat Terdakwa untuk melakukan tindakan asusila kepada korban. Tanpa basa-basi, Terdakwa langsung melakukan aksinya terhadap korban. Mengetahui niat buruk Terdakwa, korban ketakutan dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Takut perbuatannya diketahui, Terdakwa memberi korban uang dengan tujuan korban tidak menceritakan kejadian tersebut pada orangtuanya. Sejak saat itu tingkah laku korban berubah sehingga tidak mau pergi mengaji ke mesjid dan sekolah lagi. Sampai akhirnya korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orangtuanya. Peristiwa ini sempat membuat heboh masyarakat sekitar. Salah satu bentuk penyimpangan seperti pencabulan sangatlah tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Jeneponto. Dimana latar belakang Kabupaten Jeneponto dengan adat-istiadat yang masih

kental menjadi patokan atas hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat pun masih dibatasi secara jelas dengan hal tersebut sehingga perihal penyimpangan sosial masih dianggap tabu atau tidak wajar.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu di cegah dan di tanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Kabupaten Jeneponto adalah kabupaten yang sedang berkembang dari segala bidang. Begitu pula perkembangan hukumnya akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya permasalahan tentang tindak pidana pencabulan di Kabupaten Jeneponto yang memprihatinkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana pencabulan serta upaya penegakan hukum apa yang harus ditempuh dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan dengan judul **“Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Kabupaten Jeneponto”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jeneponto ?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jeneponto ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat memberikan informasi, masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana dan kriminologi pada khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya pencabulan dan penegakan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:1-2) Artikata Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentu ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertidak kurang baik.

Maka, unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”. Akan tetapi kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah ‘hukum pidana’ di samping ‘hukum perdata’ seperti misalnya ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang di susul dengan pelelangan. Sejauh pengetahuan saya, istilah hukum pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda.

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*stratbaar feit*”. Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik,

pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu di pergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakan dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda. Menurut Soedarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.

Selanjutnya soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan – perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat – syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumunkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Sedangkan

defenisi hukum pidana menurut Van Bammelen membagi kedalam pidana materiil dan formil.

Selanjutnya Van Bammelen menjelaskan hal tersebut sebagai berikut : (Adami Chazawi, 2012:74)

“Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.”

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menengakkan hukum pidana materiil.

Menurut J. E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut : (Adami Chazawi, 2012:75)

“Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Kemudian menurut Simons yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut : (Tongat, 2009:105)

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut : (Adami Chazawi, 2012:75)

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja (2002:22) misalnya mengartikan tindak pidana sebagai :

“Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.

Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai :

“Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.

Sementara menurut Moeljatno (2009:59) dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “*Asas legalitas*” (*principle of legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali, berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 - 1833). Menurut von Feurbach (Moeljatno, 2009:27) , asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang (2014:192) Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut para pakar :

Menurut Simons (Moeljatno, 2009:39) secara sederhana menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana ;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - 1) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
 - 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
 - 3) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

R. Tresna (Adami Chazawi, 2012:80), memberikan pandangannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Satochid Kartanegara (Ledeng Marpaung, 2005:10) menjelaskan bahwa :

“Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat

dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan”.

Sedangkan menurut Moeljatno (2009:24) untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur:

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Tongat (2009:117) Setelah menguraikan tindak pidana dari segi pengertian dan dari segi unsur-unsur, maka kali ini akan diuraikan tentang jenis-jenis dari tindak pidana.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran.
 - a. Kejahatan

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu

undang-undang atau tidak. Misalnya : pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Misalnya : pelanggaran lalu lintas dan sebagainya.

2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

a. Tindak pidana formil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Artinya tindak pidana dianggap telah terjadi/selesai dilakukannya perbuatan yang dilarang undangundang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya: pencurian, dan sebagainya.

b. Tindak pidana materil

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Artinya tindak pidana baru dianggap telah terjadi apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya : pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*).

a. Tindak pidana kesengajaan/ delik *dolus*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan.

Misalnya : tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, dll.

b. Tindak pidana kealpaan/ delik *culpa*

Adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan.

Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang, dan sebagainya.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa*.

a. Delik *comissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Misalnya: melakukan penipuan, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya.

b. Delik *omissionis*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak

menghadap sebagai saksi di muka persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 552 KUHP.

c. Delik *comissionis per omissionis comissa*

Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP).

Selain yang telah diuraikan diatas, dalam berbagai literatur hukum pidana lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana lainnya.

2. Teori Pidanaaan

Menurut Muladi (2002:5) Teori tujuan sebagai *theological theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidanaaan beranggapan bahwa pidanaaan mempunyai tujuan *pliueral*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *utilitarian* dengan pandangan *retributivist*.

Pandangan *utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a. Teori *Absolut* / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*kategorische imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant (Muladi, 2002:25) di dalam bukunya “*philosophy of law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah (Eva Achjani Zulfa, 2017: 30) juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Menurut Muladi (2002:9) Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. *speciale preventie* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *generale prevenie* atau Pencegahan Umum

prevensi general menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes (Djisman Samosir, 1992:39) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a) Pengaruh pencegahan.
- b) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen (Djisman Smosir, 1992:39) berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a) Menegakan Kewibawaan
- b) Menegakan Norma
- c) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Menurut Djisman Samosir, (Dwidja Priyatno, 2015:35) Teori gabungan adalah kombinasi dari teori *relatif*. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi (Muladi, 2002: 67) dalam bukunya "*traite de droit penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :

"Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general"

Menurut Andi Hamzah (Eva Achjani Zulfa. 2017 : 38) Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*hand boek van het ned strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh (Muladi, 2002:19) mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan (Eddy O.S. Hiariej, 2016:23) Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori *Integratif*

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi (2002 : 19), guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial”.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp (Eddy O.S. Hiariej, 2016: 27), bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro (P. A. F. Lamintang dan Francius Theojunior Lamintang, 2014: 31), menyatakan :

“Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.”

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer yaitu Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan

pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat *definitif*, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

- a. Pencegahan (umum dan khusus);
- b. Perlindungan Masyarakat;
- c. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- d. Pengimbalan/Pengimbangan.

e. Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Pidana

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Menurut Laden Marpaung (2008:123) , apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan system pemidanaan.

Selanjutnya dikemukakan Laden Marpaung, (2008:130), bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan

Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah:

1. Teori *retribution* atau teori pembalasan; dan
2. Teori *utilitarian* atau teori tujuan.

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

f. Tujuan Pidana di Indonesia

Menurut Muladi (2002:59) Pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan kosekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan. Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan retributivist menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujaun yang theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pidana sangatlah penting sebagai pedoman dalam emberikan dan menjatuhkan pidana.

Didalam rancangan KUHP baru yang dibuat oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2000 dalam Pasal 50, tujuan pidana dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pidana bertujuan untuk :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum dan pengayom masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang lebih berguna.
 - c. Menyelesaikan langkah yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa pidana merupakan suatu proses dimana agar proses ini dapat berjalan dan peranan hakim penting sekali. Pasal tersebut mengkritik sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu serta memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidana.

Mengenai tujuan pidana yang tercantum dalam Pasal 47 Konsep Rancangan KUHP (Baru) tersebut, J.E. Sahetapy menuliskan sebagai berikut :

“Tujuan pidana ini sangatlah penting. Ia tidak hanya menyangkut dan dalam aspek tertentu mempertanyakan *raison d’être* dari teori-teori pidana. Pidana yang ada, terutama yang lahir dari kandungan budaya pemikiran barat, melainkan seharusnya Hakim setelah mengkaji segala ratifikasi tindak pidana dan faktor pertanggungjawaban/pidana dalam kerangka tujuan pidana tadi dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban”

Dapat dikatakan bahwa tujuan pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut meliputi usaha preventif, koreksi keadilan dalam masyarakat, dan pembebasan rasa bersalah para terpidana sehingga tujuan pidana seharusnya adalah pembinaan sedemikian rupa sehingga terbebas dalam alam pikiran jahat maupun dari kenyataan sosial yang membelenggu serta membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat selama tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan

prikemanusiaan yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara kita, yakni Pancasila.

Menurut Muladi (2002:78) Konsesus tujuan pemidanaan merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuesi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Kesusilaan

Nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada didalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas tidak hanya terbatas pada bidang seksual (yang lebih bersifat hubungan pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan dengan orang lain di masyarakat bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa. “kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi secara khusus lebih banyak mengenai kelamin (*sex*) manusia”.

Delik kesusilaan atau kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda, lebih luas dari kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai

susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya (insan kamil). Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan (Mulyana W. Kusuma, 2017:27)

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perihal susila” atau “yang berkaitan dengan sopan santun”. Kata “susila” sendiri berarti :

- a. Baik budi bahasanya, beradab, sopan;
- b. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan

Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah “moral”, “ethics”, “decent” yang biasa diterjemahkan berbeda-beda. Kata “moral” diterjemahkan dengan “moril” atau “kesopanan”. Sedangkan “ethics” diterjemahkan “kesusilaan” dan “decent” diterjemahkan dengan “kepatutan”. Ketiganya pada hakikatnya merupakan persepsi nilai dari masyarakat. “Moral” merupakan pertimbangan atas dasar baik/tidak baik, sedangkan etika merupakan ketentuan atau norma perilaku (*code of conduct*). Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur didalam perundang-undangan. (Ledeng Marpaung, 2005:2-3)

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*). Mengenai hal ini, Loebby Luqman mengatakan bahwa delik kesusilaan yakni kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. Pengertian delik kesusilaan dalam arti luas, termasuk delik kesopanan dan delik kesusilaan dalam arti sempit. Istilah yang terakhir itu adalah kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seks, sedangkan delik kesopanan tidak berhubungan dengan seks, umpamanya tentang larangan mabuk di jalanan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa *delik kesusilaan* adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Menurut Barda Nawawi Arief, definisi singkat tersebut belumlah menggambarkan seberapa jauh ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, mengingat bahwa pengertian dan batas-batas kesusilaan tersebut cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Merujuk pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat disimpulkan bahwa batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tidak terlihat secara jelas. Ketidakjelasan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan tersebut bertolak dari kenyataan bahwa masalah kesusilaan merupakan masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh batasan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sangat tergantung pada seberapa beragamnya pandangan masyarakat dalam melihat persoalan tersebut.

Sementara itu Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat (Mulyana W. Kusuma, 2017:30-31)

Bukanlah hal yang mudah untuk menentukan batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan, terlebih dengan begitu beragamnya nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang disebabkan karena begitu beragamnya tradisi dan budaya bangsa Indonesia sesuai dengan komunitasnya. Batas dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan yang ada dalam masyarakat tertentu akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Sebagai perbandingan, dalam berbagai KUHP Asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang. Dalam KUHP Jepang tindak pidana kesusilaan diatur dalam Bab XXII Buku II di bawah judul *Crimes of Indecency, Rape And Bigamy*. Sementara dalam KUHP Korea diatur dalam Bab XXII dengan judul *Crimes Against Morals*, sedangkan dalam KUHP Malaysia yang hampir sama dengan KUHP Singapura diatur dalam Bab XIV di bawah judul *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals*. Dalam KUHP Polandia diatur dalam Bab XXIII dengan judul *Offences Agains Decency* dan dalam KUHP Thailand tidak ada bab yang secara eksplisit berjudul “Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan”, yang ada ialah bab mengenai “Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Seksualitas”

(*Offences Relating to Sexuality*) dalam Bab IX. Yugoslavia, Norwegia, Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pengelompokan dan ruang lingkup delik kesusilaan di berbagai negara juga sangat bervariasi tergantung pada kebijakan teknik perundang-undangan yang diambil, juga disebabkan perbedaan landasan idiil filosofi dan konsep moral yang melatarbelakangi politik hukum dari masing-masing negara. (Mulyana W. Kusuma, 2017:40)

Barda Nawawi Arief dalam tulisannya menyatakan bahwa walaupun pengelompokan atau ruang lingkup delik kesusilaan berbeda-beda, namun patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isi (materi/substansi)-nya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Selain itu, penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada "nilai-nilai kesusilaan nasional" (NKN) yang telah disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. Nilai kesusilaan

nasional ini dapat digali antara lain dari produk Legislatif Nasional (berbentuk undang-undang dasar atau undang-undang). (Barda Nawawi Arief, 2002:267-230)

Kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas. Nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam bidang seksual (yang lebih bersifat pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, dalam pergaulan dengan orang lain di masyarakat dan bahkan dalam semua segi kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Wajarlah di dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat terdapat

nilai-nilai kesusilaan/moral, karena setiap masyarakat atau negara dibangun di atas landasan nilai-nilai filsafati, ideologi dan moralitas tertentu. Dengan demikian sekiranya masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang ber-Pancasila, maka nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang bersumber dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila inilah yang seyogyanya dilindungi dan ditegakkan/diwujudkan lewat ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap delik pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi (hukum) pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan/moralitas tertentu yang ada didalam masyarakat. Dalam struktur masyarakat Indonesia, muatan (materi/substansi) NKN yang hendak dilindungi inipun tentunya NKN yang bersumber dari moralitas agama dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Seiring dengan batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan sebagaimana terurai di atas, Mulyana W. Kusuma juga menyatakan bahwa kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*sex related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada dimasyarakat. KUHP mengatur berbagai kejahatan atau delik, termasuk diantaranya adalah delik kesusilaan, namun hukum pidana Indonesia (KUHP) tidak mengatur secara eksplisit tentang kejahatan kesusilaan, tetapi hanya mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Secara juridis, delik kesusilaan menurut KUHP

yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur dalam Bab XIV Buku II Pasal 281-303) dan “pelanggaran kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III Pasal 532-547) yang termasuk kelompok “kejahatan kesusilaan” (Pasal 281-303 KUHP) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis);

Adapun yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP (Pasal 532-547) meliputi perbuatan-perbuatan :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);

- b. yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- c. yang berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547);

Dari beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP seperti tersebut di atas terlihat bahwa pengertian kesusilaan tidak hanya sebatas dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabuk, eksploitasi anak untuk mengemis atau mengerjakan pekerjaan yang berbahaya, perlakuan berlebihan terhadap binatang, perjudian, peramalan dan jimat atau kekuatan gaib. Sementara dalam Konsep KUHP yang saat ini tengah dirumuskan juga meliputi pengertian kesusilaan tidak hanya dibidang seksual saja seperti halnya KUHP yang sekarang berlaku.

Dengan telah terjadinya perkembangan kejahatan seksual, mengakibatkan perubahan di tengah masyarakat. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah dari yang bersifat *lokal-partikular* menjadi *globaluniversal*. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai dan norma, khususnya norma hukum dan kesusilaan, sementara perangkat hukum yang mengatur masalah kejahatan didunia maya tidak ada karena kejahatan ini merupakan kejahatan yang relatif baru, sehingga aturan yang ada sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan/kemajuan tersebut, hal ini adalah wajar karena KUHP yang sekarang berlaku merupakan produk hukum yang dibuat pada zaman kolonial, dimana didalamnya masih terdapat anasir-anasir yang sama sekali tidak sesuai dengan keadaan perkembangan sekarang. (Mulyana W. Kusuma, 2017:24-27)

4. Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosakan, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Pengertian Pencabulan Menurut para pakar Menurut R. Soesilo (1996:212), bahwa pencabulan adalah :

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : ciuman-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya”.

Pencabulan menurut Moejiyanto (2003: 106), adalah :

“segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang dengan nafsu kekelaminannya”. Definisi yang di ungkapkan Moejiyanto lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana diantaranya: (R. Soesilo, 1996:212)

a) Perbuatan cabul dengan kekerasan

Di maksud dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang

melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama – lamanya sembilan tahun.

Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.

Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung

atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

- c) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.
- d) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat

kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

- 1) Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang
- 2) Kekuasaan yang timbul dari pergaulan
- 3) Tipu daya

Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini.

Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa. (R. Soesilo, 1996:225)

Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of The Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu adanya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materiil korban.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut : (Moch. Anwar, 1981:181)

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

a. Unsur objektif:

i. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tidak pidana tersebut.

ii. Melakukan pencabulan dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan malakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, merabaraba, buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif:

Diketuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak dasar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui

apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 2e

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat sebut dari tidak pidana tersebut.

2) Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang keji dalam kelingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif:

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 (enam belas) tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Unsur-unsur Pasal 290 sub 3e

a. Unsur Objektif:

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan batrang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

2) Membujuk (menggoda) seseorang

Pengertian “membujuk” tidak persyaratan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegannya alat kelaminnya.

3) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun.

b. Unsur Subjektif:

Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya buat dikawini.

c. Jenis-Jenis Pencabulan

Didalam mengklasifikasikan pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

a. Sadistic rape

Pencabulan *sadistic rape*, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan

seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

b. Angea rape

Angea rape penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakanakan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

c. Dononation rape

Dononation rape suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual

d. Seduktive rape

Seduktive rape suatu pencabulan yang terjadi pada situasisituasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. Victim precipitated rape

Victim precipitated rape Yakni pencabulan yang terjadi (berlangung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape

Exploitation Rape Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.

5. Anak

a. Pengertian Anak

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anakanak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

Menurut Nicholas Mc Bala dalam bukunya *juvenile justice system* mengatakan anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain. (Marina, 2009:32-36) Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia

hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Dari uraian ini tampak jelas bahwa sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan mertabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, di mulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali indonesia.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga di katakan belum dewasa, akan penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak :

b. Pengertian anak menurut hukum pidana.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat di jumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

c. Pengertian anak menurut hukum perdata

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

d. Pengertian anak menurut Hukum islam

Dalam hukum islam batasan anak di bawah umur terapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan balik atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat dari sifat di bawah ini :

- 1) Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- 2) Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- 3) Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tandatanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum islam, anak disebut orang yang belum balik atau belum berakal jika di anggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak (Sukaiman Rasyid, 1983:320).

Selain pengertian anak di atas yang telah di jelaskan, Penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

- a. Didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- c. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) Memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa di mintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang lebih stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan

perlindungan sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- d. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak di definisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
- f. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- g. Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (Convention On The Right Of The Child). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan di capai lebih awal”.

Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat di sekitarnya”.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang Penulis kemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang di gunakan Penulis adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

a. Konvensi Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*)

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip

universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di atur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Anak menurut Undang-Undang peradilan Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan susila secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Anak menurut Kamus Hukum adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah hal kepentingan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai dalam pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 berbunyi:

”Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.”

Di dalam pasal 72 dinyatakan bahwa:

”Jika kejahatan yang boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang di bawah penilaian (curtela) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.”

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana adalah anak yang sedang terlibat sebagai pelaku dalam suatu perkara hukum. Tidak hanya orang dewasa, seorang anak juga menyimpan potensi kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif atau bersama-sama dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) terdapat pengertian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu :

“Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Anak yang telah dikenakan suatu ancaman pidana disebut dengan anak nakal. Rumusan anak nakal dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak adalah:

- a. Anak yang melakukan Tindak Pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

c. Anak Sebagai Korban Pencabulan

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :

- a. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.
- b. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas kawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- c. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut yang diberikan di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung di dalam pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengimingimingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2).
- b. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.

d. Hak dan Kebutuhan Perlindungan Anak

- a. Hak-Hak Anak

Menurut *The minimum Age Convention* Nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights Of The Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres Nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun

dan belum menikah. Sedangkan undang-undang perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.

Jika dicermati, maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Mengenai hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 Nopember 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak. Dengan demikian deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya. Ada 10 prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu: (Abu Huraerah, 2016:12)

Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas hukum atau peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik,

mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4 : Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.

Prinsip 5 : Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6 : Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma – cuma dan atas dasar wajib belajar.

Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk – bentuk lainnya.

Disamping itu, dalam Pasal 2 Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas dasar kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhannya khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Di samping menguraikan hak anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 diatas pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB melalui Nomor 39 Tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa mempunyai hak – hak yang mencakup empat bidang :

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yang mencakup hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.

- b. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
- c. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang – wenang dalam proses peradilan pidana.
- d. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hidup dirinya.

(Abu Huraerah, 2016:21-22)

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen hukum internasional yang paling lengkap, karena mencakup seluruh aspek hak anak, mencakup hak politik, ekonomi, dan sosial dan serta tanggung jawab dari Negara, masyarakat, dan orang tua untuk memenuhi hak hak itu. Selengkapnya sejumlah hak–hak berdasarkan KHA PBB antara lain sebagai berikut:

1. Berhak memperoleh nama sementara dan kebangsaan serta dipelihara oleh orang tua.
2. Berhak mempertahankan idenditasnya, termasuk soal kewarganegaraan, nama diri, dan hubungan keluarga.

3. Berhak bebas menyatakan pendapat, baik lisan, tertulis maupun cetakan, dalam bentuk seni atau media lain sesuai pilihan anak yang bersangkutan.
4. Berhak memperoleh informasi yang tepat dari berbagai sumber nasional dan internasional.
5. Berhak mempunyai kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan beragama.
6. Berhak mempunyai kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai.
7. Berhak melindungi kehidupan pribadi.
8. Berhak untuk tidak disiksa atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
9. Berhak memperoleh bimbingan orang tua atau anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat.
10. Berhak memperoleh perawatan dari orang tua.
11. Berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
12. Berhak bersatu kembali dengan keluarga.
13. Berhak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga
14. Berhak mengalami perlakuan adopsi, yang dapat menjamin kepentingan terbaik anak.

15. Berhak memperoleh perlindungan dari Negara atas tindakan penyerahan secara gelap ke luar negeri, sehingga tidak dapat kembali ke Indonesia.
16. Berhak untuk tidak disalahgunakan dan ditelantarkan oleh Negara.
17. Berhak memperoleh peninjauan kembali secara periodik penempatan eksistensi diri.
18. Berhak memperoleh kelangsungan hidup dan pengembangan dari Negara.
19. Berhak memperoleh kenikmatan hidup penuh dan layak, seandainya anak dalam keadaan cacat, fisik atau mental.
20. Berhak memperoleh jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
21. Berhak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan perawatan serta berbagai fasilitas dari Negara.
22. Berhak meningkatkan kualitas hidup yang layak dan pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
23. Berhak memperoleh pendidikan secara bertahap dan mempunyai kesempatan dari Negara.
24. Berhak mengenyam terealisasinya tujuan pendidikan yang diwujudkan Negara.
25. Berhak memperoleh fasilitas yang sama dari Negara dalam memanfaatkan waktu luang, kegiatan rekreasi dan budaya.
26. Anak pengungsi berhak memperoleh perlindungan.

27. Anak korban konflik bersenjata berhak memperoleh perlindungan.
28. Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum, sesuai dengan martabat dan nilai anak.
29. Anak berhak mendapatkan kemerdekaan, diperlakukan manusiawi, serta harus dihormati martabat kemanusiaannya.
30. Tak seorang anak pun menjalani siksaan atau perlakuan kejam, perlakuan yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
31. Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani serta penyatuan kembali dalam masyarakat atas eksistensi anak yang menjadi korban konflik hukum.
32. Anak dilindungi Negara dari eksploitasi ekonomi dan terhadap pekerjaan yang berbahaya atau mengganggu pendidikan, merugikan kesehatan anak, perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial.
33. Anak berhak dilindungi Negara dari pemakaian narkoba dan Zat-zat psikotropika lainnya.
34. Anak berhak dilindungi Negara dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
35. Negara akan melindungi anak dari semua bentuk lain eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak.

36. Negara akan mengambil semua langkah yang layak, baik secara nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah penculikan, penjualan, atau jual – beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.

37. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk diakui dan menikmati hidupnya. (Abu Huraerah, 2016:23-24)

Kemudian, sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2016 (disetujui DPR – RI tanggal 9 November 2016), perlindungan bagi anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam undang – undang perlindungan anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak–hak anak tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 4 :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua

Pasal 7 :

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - undangan yang berlaku.

Pasal 8 :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9 :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 11 :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, bereaksi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Pasal 12 :

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan oarangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 1. Diskriminasi;
 2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. Penelantaran;
 4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. Ketidakadilan; dan
 6. Perlakuan salah lainnya.

- (2) Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Pasal 14 :

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 :

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
5. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 :

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

b. Kebutuhan Anak

Setiap anak, sebagaimana halnya manusia lainnya, memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz (Muhidin, 2014:13), kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak seperti: perhatian dan kasih-sayang yang kontinyu, perlindungan, dorongan dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua.

Sedangkan Brown dan Swanson (Muhidin, 2014:15), mengatakan bahwa kebutuhan umum anak adalah perlindungan (keamanan), kasih-sayang pendekatan/perhatian dan kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman positif yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan mental yang sehat. Sementara itu, Huttman (Muhidin, 2014:16), merinci kebutuhan anak adalah:

- a. Kasih - sayang orang tua
- b. Stabilitas emosional
- c. Pengertian dan perhatian
- d. Pertumbuhan kepribadian
- e. Dorongan kreatif
- f. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
- g. Pemeliharaan kesehatan

- h. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
- i. Aktivitas memadai rekreasi yang konstruktif dan positif
- j. Pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan.

Untuk menjamin pertumbuhan fisiknya, anak membutuhkan makanan yang bergizi, pakaian, sanitasi, dan perawatan kesehatan. Semasa kecil, mereka memerlukan pemeliharaan dan perlindungan dari orang tua sebagai perantara dengan dunia nyata. Untuk menjamin perkembangan psikis dan sosialnya, anak memerlukan kasih-sayang, pemahaman, suasana rekreatif, stimulasi kreatif, aktualisasi diri, dan pengembangan intelektual. Sejak dini, mereka perlu pendidikan dan sosialisasi dasar, pengajaran tanggung jawab sosial, peran-peran sosial dan keterampilan dasar agar menjadi warga masyarakat yang bermanfaat.

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar, dan bahkan perilaku perilaku *maladaptif*, seperti: *autis*, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia tidak normal dan pelaku kriminal.

Pertumbuhan dan kesejahteraan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak akan mengalami hambatan kalau anak mengalami hal-hal sebagai berikut :

- a. Kekurangan gizi dan tanpa perumahan yang layak
- b. Tanpa bimbingan dan asuhan
- c. Sakit dan tanpa perawatan medis yang tepat
- d. Diperlakukan salah secara fisik
- e. Diperlakukan salah dan dieksploitasi secara seksual
- f. Tidak memperoleh pengalaman normal yang menumbuhkan perasaan dicintai, diinginkan, aman, dan bermartabat
- g. Terganggu secara emosional karena pertengkaran keluarga yang terus-menerus, perceraian dan mempunyai orangtua yang menderita gangguan / sakit jiwa
- h. Dieksploitasi, bekerja berlebihan, terpengaruh oleh kondisi yang tidak sehat dan demoralisasi.

6. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan Anak

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a) Pasal 289 KUHP (R. Soesilo 1993: 212):

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

b) Pasal 290 KUHP (R Soesilo 1993:212):

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang di ketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata beberapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.
- 3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

c) Pasal 292 KUHP (R. Soesilo 1993: 213):

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang di ketahuinya atau patut harus di sangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

d) Pasal 293 (1) KUHP (R Soesilo 1993: 214):

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian dengan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada di sebabkan oleh

perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus di sangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau memberikan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

e) Pasal 294 KUHP (R. Soesilo 1993:215):

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak titip atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk di tanggung, didik atau di jaga, atau dengan bujang atau dengan orang sebayahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

f) Pasal 295 KUHP (R. Soesilo 1993: 216):

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang di kerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawa pengawasannya, orang yang belum dewasa di serahkan kepadanya, supaya di peliharanya, didikkannya atau di jaganya atau bujangannya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.

2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut di sangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

g) Pasal 296 KUHP (R. Soesilo 1993: 217):

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah)

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak ditemukan pasal khusus mengenai pencabulan, namun pasal 47 dapat dipakai, namun dalam hal ini bila telah terjadi adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Pasal 47

“Setiap orang yang orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b (dengan orang lain dengan tujuan komersil atau tujuan lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

c. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensional, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan yang ingin dicapai melalui undang-undang ini adalah menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Bantuan hukum dan bantuan lainnya juga berhak didapatkan oleh anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 serta Pasal 82.

Pasal 81 yaitu;

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76D UU Perlindungan Anak 2014 dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Menurut Pasal 81 ayat (1) Pasal 76D berbunyi ;

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Sedangkan, bunyi Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,

maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul, dalam Undang-Undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang-undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mulai efektif berlaku pertanggal 9 November 2016 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak (restitusi) atau ganti rugi.

Menurut Pasal 82 ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi, berdasarkan rumusan Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak adalah

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 2) Adanya tipu muslihat
- 3) Adanya serangkaian kebohongan.
- 4) Adanya bujukan
- 5) Adanya pencabulan dengan seorang anak.

Dibandingkan dengan rumusan yang dikemukakan, jika dalam Pasal 290 KUHP hukuman maksimal 7 tahun, maka cara-cara yang dilarang dalam Pasal 82 ini jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seseorang anak bersetubuh, yaitu dengan mengakui adanya cara-cara lain yang dapat digunakan seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa apabila salah satu dari cara-cara tersebut unsurnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun kebawah, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82 ini.

1. Akibat

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 82 yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, tidak merumuskan dengan tegas apa yang diperkirakan menjadi akibat dari kekerasan yang dialami korban, yang juga berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman atau sanksi terhadap kondisi atau akibat-akibat tertentu dari kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

Tidak adanya pengaturan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut terhadap anak, tentunya sangat merugikan bagi anak yang menjadi korban. Apapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, apakah dengan kekerasan atau dengan bujukan tetap menimbulkan akibat gangguan fisik, seksual dan psikis bagi anak yang menjadi korban.

2. Pelaku

Ketentuan mengenai pelaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini, menggunakan istilah “setiap orang” yang dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini dimungkinkan karena dalam konteks korban adalah anak, maka perempuan juga mungkin untuk menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum memahami dengan benar mengenai

hubungan seksual dan mudah untuk diintimidasi dengan kekerasan, tipu muslihat atau dibujuk oleh orang yang lebih dewasa. Laki-laki dan atau perempuan juga dapat menjadi pelaku dalam bentuk kekerasan seksual berupa pemaksaan bersetubuh dengan orang lain.

3. Korban

Dalam kaitannya dengan Undang-undang perlindungan anak, maka yang dapat menjadi korban adalah anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk tindak pidana kekerasan berdasarkan undang-undang ini tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan asumsi bahwa anak-anak baik laki-laki maupun perempuan belum memahami tentang hubungan seksual, cara dan akibatnya, maka anak-anak baik laki-laki maupun perempuan berpeluang untuk menjadi korban kekerasan seksual.

4. Ketentuan Pidana

Berkaitan dengan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak, maka Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perlindungan anak menyatakan :

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas telah mengatur secara lebih spesifik tentang pencabulan terhadap anak dengan sanksi yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan dalam Pasal 290 KUHP yang hukuman maksimal 7 tahun. Adalah penting untuk memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang belum dewasa, sehingga setiap laki-laki yang berniat untuk bersetubuh atau berbuat cabul dengan perempuan tersebut, akan mengetahui dan memahami resiko yang lebih besar.

7. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori Frank E. Hagan (2017 : 25), sebagai berikut :

a. Teori *psikogenesis* (*psikogenesis* dan *psikiatris*)

Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang.

b. Teori *biologis*

Teori ini mengemukakan tentang batasan penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orangtua (kejahatan warisan biologis). Inisi ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.

c. Teori *sosiogenesis*

Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.

d. Teori *subkultur*

Teori ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bonger, Sutherland, Von Mayr (Ninik Widiyanti, 1987:58) memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh
- c. Lingkungan ekonomi
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

8. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan tiga cara yaitu tindakan *pre-emptif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan), tindakan *preventif* (merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dan tindakan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

a. Tindakan *preventif*

Yang dimaksud dengan upaya *preventif* disini adalah upaya-upaya yang awal dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *preventif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *preventif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi

aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor NIAT tidak terjadi.

Tindakan *preventif* adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan *preventif* adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

Selanjutnya Bonger (Frank E. Hagan. 2017 : 26) berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) *preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit
- 2) *prevensi* kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. *moralistik* yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
 - b. *abalionistik* yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);

3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;

- a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
- b. Sistem peradilan yang objektif
- c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.

4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur;

5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

b. Tindakan represif

Menurut A.S, Alam (2010 : 32) Tindakan *represif* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.

Menurut A.S, Alam (2010 : 39) Penanggulangan kejahatan secara *represif* ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, dengan dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitasi, yaitu :

- i. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.

- ii. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan *represif* juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskann perbedaannnya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti maksud adalah:

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Ike Novianti mahasiswa Universitas Hasanuddin yang dilakukan pada tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Republik Indonesia Di Wilayah Hukum Polda Sulsebar (Studi Kasus Tahun 2007-2011)”. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ike Novianti ini berfokus Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan yang di lakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hokum Polda Sulsebar dan Bagaimana Upaya penanggulangan kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian di wilayah hokum Polda Sulsebar.

Penelitian yang kedua juga dilakukan oleh Muh. Fandy mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2013/PN.SUNGG)”. Penelitian ini pada dasarnya hanya terfokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana

Pencabulan dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2013/PN.SUNGG. Selain itu Muh. Fandy memaparkan tentang implikasi terhadap hukum yuridis.

Dalam penelitian ini Muh. Fandy merujuk pada ketentuan Undang-Undang yang di tentukan dalam lingkungan peradilan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Muh. Fandy melihat bahwa dalam kasus ini Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan No,19/Pid.B/PN. Sungguminasa sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP berupa tiga alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Kadir Dg. Liwang sebagai pelaku pencabulan tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang menyangkut berat ringannya pidana (strafmaat) menurut penulis sudah sesuai untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus hukuman pidana penjara terdakwa Kadir Dg. Liwang. Sehingga telat tepat hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari.

Selanjutnya penelitian terdahulu, dimana juga dilakukan oleh seorang mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, yakni Wiji Rahayu, dari Fakultas Hukum Jenderal Soedirman. Dimana penelitiannya berjudul “Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga”. Dalam penelitiannya, saudara Lukkas mengkaji masalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

tindak pidana pencabulan di kabupaten purbalingga dan upaya penegakan hokum untuk mengatasi tindak pidana pencabulan di Kabupaten Purbalingga.


Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, menunjukan bahwa jumlah tindak pidana pencabulan dalam kurun waktu 2006-2012 bersifat fluktuatif. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan adalah 1. faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi , 2. faktor lingkungan atau tempat tinggal , 3. faktor minuman keras (beralkohol), 4. faktor teknologi, 5. Peranan korban dalam ranah etiologic kriminologi dapat dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosisl. Upaya penegakan hukumnya tindak pidana pencabulan adalah dengan melakukan 2 cara yaitu melalui upaya preventif yang harus di lakukan oleh setiap elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, kepolisian dan pihak terkait. Kedua yaitu melalui upaya represif yang di lakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Polres Purbalingga

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya mendiskripsikan tentang factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jeneponto dan Upaya Kepolisian untuk mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Jeneponto, serta kami langsung terjun kepada masyarakat dan kepolisian resort jeneponto dalam menganalisis data tersebut.

Sehingga dalam penelitian ini mempunyai unsur perbedaan dalam subjek maupun objek yang diteliti. Analisis yang kami lakukan juga


mempunyai pengaruh dan makna yang signifikan terhadap implementasi di masyarakat.

Sebagaimana yang kami jelaskan di muka bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Meskipun demikian, peneliti mengakui tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai persamaan teori oleh tiga peneliti terdahulu. Kami melakukan hal itu, kerana terbatasnya teori yang membahas tentang tindak pidana pencabulan.



BOSOWA

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara sistematis hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

B. Lokasi Penelitian

Penyusunan Tesis akan didahului dengan suatu penelitian awal penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polres Jeneponto.

D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembahasan dalam hasil penelitian ini perlu adanya definisi operasional yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman sehubungan dengan judul di atas.

Faktor Pendidikan dan Ekonomi : Adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian, dan ekonomi adalah kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas.

Faktor Lingkungan : Adalah kondisi pergaulan yang turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang.

Faktor Teknologi : seperangkat alat yang membantu anda untuk bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Dalam hal ini, teknologi informasi sebagai alat yang digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan informasi. Pengolahan informasi

yang dihasilkan diproses menggunakan alat-alat tersebut. Alat-alat ini adalah komputer beserta software-software pendukungnya.

Preventif : Yang dimaksud dengan upaya *preventif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Represif : merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepolisian Polres Jeneponto, Tokoh Masyarakat dan Pelaku Pencabulan.

Yang menjadi sampel Dalam penelitian ini adalah adalah anggota Kepolisian Polres Jeneponto bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Tokoh Masyarakat Pelaku Pencabulan.

F. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan objek lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer adalah bahan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan metode pengamatan dan wawancara atau interview pihak Penyidik Kepolisian Polres Jenepono atau orang yang ada kaitanya atau relevan dengan pokok permasalahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan objek yang dimaksud sesuai dengan judul tesis ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum. bahan hukum penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kuantitatif. Deskriptif Kuantitatif adalah merupakan analisis bahan dengan cara memaparkan semua bahan hukum, baik yang berupa bahan primer maupun bahan sekunder yang telah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian barat dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah pesisir pantai yang terbentang sepanjang ± 95 di bagian selatan. Secara geografis terletak diantara $50^{\circ} 16' 13''$ - $50^{\circ} 39' 35''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ} 40' 19''$ - $120^{\circ} 7' 51''$ Bujur Timur. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan: Ditinjau dari batas-batasnya maka pada sebelah Utara berbatasan dengan Gowa, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km². Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut bila dilihat dari jenis penggunaan tanahnya, maka penggunaan tanah yang terluas pertama tahun 1999 adalah tegalan/kebun seluas 35.488 ha atau 47,33%, terluas kedua adalah sawah panen satu kali seluas 12.418 ha atau 16,56%, terluas ketiga adalah hutan Negara seluas 9.950 ha atau 13,27%, sedangkan penggunaan tanah untuk pekarangan seluas 1.320 ha atau 1,76% dan yang terendah adalah ladang/Huma seluas 31 ha atau 0,04%.

1. Topografi

Kondisi topografi tanah wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya memiliki permukaan yang sifatnya bervariasi, ini dapat dilihat

bahwa pada bagian Utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit yang membentang dari Barat ke Timur dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut.

Daerah ini cocok bila dijadikan sebagai areal pengembangan tanaman hortikultura dan sayur-sayuran. Dibagian Tengah Kabupaten Jeneponto meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 meter diatas permukaan laut, dan bagian Selatan meliputi wilayahwilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan laut.

Daerah ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Pada bagian Selatan meliputi wilayah-wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 150 meter di atas permukaan laut. Daerah ini memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bila dijadikan sebagai areal pengembangan industri penggarapan dan daerah ini telah tumbuh usaha penggarapan rakyat.

2. Tanah dan Geologi

Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan jenis tanah yaitu :

- a. Jenis tanah Alluvial. Jenis tanah semacam ini terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Alluvial coklat kelabu terdapat di Kecamatan Binamu dan Tamalatea.

- b. Jenis tanah Gromosal kelabu terdapat di Kecamatan Bangkala, dan Gromosal Kelabu Tua terdapat di Kecamatan Binamu, Tamalatea dan Batang. gromosal hitam terdapat di Kecamatan Tamalatea, Binamu dan Batang.
- c. Jenis tanah Mediteren. Jenis tanah Mediteren coklat terdapat di kecamatan Bangkala, Batang dan Kelara. Sedangkan Mediteren Coklat Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate, Binamu dan Kelara.
- d. Jenis tanah Lotosal . Jenis tanah Lotosal Coklat Kekuning-kuningan terdapat di Kecamatan Bangkala, Tamalate dan Kelara. Sedangkan Lotosal Kemerah-merahan terdapat di Kecamatan Kelara.
- e. Jenis tanah Andosil. Jenis tanah Andosil kelabu terdapat di Kecamatan Kelara.
- f. Jenis tanah Regional, Jenis tanah regional coklat terdapat di lima Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.

Dengan adanya 6 (enam) jenis tanah di Kabupaten Jeneponto, maka pola penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto lebih bervariasi dibanding dengan pola dari daerah lain. Pada umumnya penggunaan tanah di Kabupaten Jeneponto disesuaikan pemanfaatannya, lahan yang ada terbagi untuk perkampungan, pesawahan, tegalan, perkebunan, kebun campuran, tambak/empang serta areal hutan, alang-alang dan lain-lain.

3. Iklim

a. Musim

Dari jenis tanah maka di Kabupaten Jeneponto terdapat 6 (enam) golongan jenis tanah yaitu: Keadaan musim di Kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan musim di daerah Kabupaten lain dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim Hujan terjadi antara Bulan November sampai dengan Bulan April sedangkan musim. Kemarau terjadi antara Bulan Mei sampai dengan Bulan Oktober.

b. Curah Hujan

Curah hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto pada umumnya tidak merata, hal ini menimbulkan adanya wilayah daerah basah dan wilayah semi kering. Curah hujan di Kabupaten Jeneponto yang tertinggi tahun 1999 jatuh pada Bulan Januari sedangkan curah hujan terendah atau terkering terjadi pada Bulan Juni, Agustus, September dan Oktober.

c. Iklim

Ditinjau dari klasifikasi iklim maka Kabupaten Jeneponto memiliki beberapa tipe iklim, tipe iklim tersebut adalah :

1. Tipe iklim D3 dan Z4 yaitu wilayah memiliki bulan kering secara berurutan berkisar 5-6 bulan sedangkan bulan basah 1-3 bulan.
2. Tipe iklim C2 yaitu wilayah memiliki bulan basah 5-6 bulan dan

bulan lembab 2-4 bulan. Tipe ini dijumpai pada daerah ketinggian 700-1.727m diatas permukaan laut yakni pada wilayah kecamatan Kelara.

4. Industri

Bidang usaha industri di Kabupaten Jeneponto tampak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diikuti pula dengan meningkatnya tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi. Peningkatan tersebut tidak lepas dari adanya perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dengan memberikan pembinaan dan bimbingan melalui pelatihan keterampilan bahkan memberikan paket bantuan penguatan modal kerja dengan sistem bergulir atau repolwing.

Dengan melihat perhatian Pemerintah Daerah yang begitu besar terhadap pembangunan industri, maka di daerah ini telah tumbuh dan berkembang berbagai jenis industri kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan perusahaan industri kecil dalam kurun waktu 1996-1999 meningkat rata-rata 2,52% pertahun yaitu dari 2.273 perusahaan tahun 1996 menjadi 2.5353 perusahaan tahun 1999. Untuk penyerapan tenaga meningkat rata-rata sebesar 2,65% per tahun yaitu 5.539 orang tahun 1996 menjadi 5.855 orang tahun 1999. sedangkan jumlah investasi rata-rata naik sebesar 4,00% per tahun yaitu dari Rp.1.917.418,- tahun 1996 menjadi Rp. 2.100.061,- pada tahun 1999.

Jenis usaha industri kecil yaitu Industri makanan, minuman dan tembakau yaitu sebanyak 1.275 perusahaan atau sekitar 54,19% dari jumlah perusahaan industri kecil tahun 1999, industry tekstil, pakaian jadi

dan kulit sebanyak 453 perusahaan atau sekitar 19,25%, industri kayu, bambu, rotan, rumput dan jenisnya sebanyak 441 perusahaan atau sekitar 18,74% sedangkan yang terkecil adalah industri yang berkode 34 yaitu industri kertas dan barang dari kertas percetakan dan penerbitan yaitu sebanyak 8 perusahaan atau 0,34%. Industri Garam Rakyat Kabupaten Jeneponto adalah merupakan daerah penghasil garam terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Luas areal saat ini adalah 565,63 Ha dengan jumlah produksi rata-rata pertahun adalah sekitar 46.000 ton.

Dalam rangka mensukseskan program Pemerintah dalam Upaya Pengulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya seperti penegakan hukum melalui Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati Jeneponto mengenai Larangan peredaran Garam Non Yodium. Industri gula merah Kabupaten Jeneponto yang memiliki potensi pohon lontar (siwalan) yang begitu besar jumlahnya yang tersebar pada semua kecamatan sangat memungkinkan untuk pengembangan sentra industri gula merah. Saat ini pengelolaan gula merah rakyat masih dikelola secara tradisional sehingga diperlukan adanya teknologi yang lebih modern untuk pengolahan gula merah yang diharapkan dapat menghasilkan produk gula merah dengan kualitas yang bersaing.

5. Transportasi

Pada dasarnya jaringan jalan yang ada di Kabupaten Jeneponto, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jalan Arteri Primer yaitu penghubung antara Kabupaten Jeneponto dengan daerah-daerah yang ada di daerah Sulawesi Selatan.
- b. Jalan Kolektor yaitu penghubung antara pusat-pusat kegiatan yang ada di dalam kota

B. Hasil Penelitian

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif kriminologi tentang kejahatan dan permasalahannya. Maka peneliti menggali sebab musabab kejahatan dengan menggunakan teori dari Sutherland yang menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan sebagai berikut:

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan dengan korban anak, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polres Jeneponto. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Dari penelitian yang dilakukan di Polres Jeneponto, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jeneponto tahun 2016-2018. Dimana dalam

kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan ada kalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.
Data Mengenai Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Pencabulan di Polres Jeneponto Tahun 2016-2018

No	Tahun	Tindak Pidana Persetubuhan	Tindak Pidana Pencabulan
1	2016	1	11
2	2017	1	10
3	2018	-	6
Total		2	27

Sumber : Polres Jeneponto 2018

Berdasarkan tabel 4.1. di atas dapat di ketahui bahwa tindak pidana Persetubuhan dan tindak pidana Pencabulan di Polres Jeneponto, pada tahun 2016 terdapat 1 tindak pidana persetubuhan dan 11 tindak pidana pencabulan, pada tahun 2017 terdapat 1 tindak pidana persetubuhan dan 10 tindak pidana pencabulan, pada tahun 2018 tidak terdapat tindak pidana persetubuhan dan 6 tindak pidana pencabulan. Pada tahun 2016 sampai 2018 tercatat 2 Tindak pidana Persetubuhan dan 27 Tindak Pidana Pencabulan.

Dengan melihat data di atas dimana jumlah tindak pidana persetubuhan yang terjadi dilaporkan kepada pihak yang berwajib jumlahnya cukup banyak dibandingkan kasus pencabulan. Adapun hasil wawancara dengan Uji Mughni Kanit V (PPA) Polres Jeneponto, (Wawancara pada tgl 21 Januari 2019) mengatakan bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa
- b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain

- c. Pihak korban merasa malu
- d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga
- e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.

Adapun keragaman tindak pidana pencabulan di Kabupaten Jeneponto dari bulan Januari-Desember 2018 terdapat 6 kasus, sebagai berikut :

- a. Pencabulan yg dilakukan anak terhadap anak
- b. Orang dewasa terhadap anak:
 - 1) Anak kandung
 - 2) Anak tiri
 - 3) Saudara
 - 4) Orang yg baru dikenal
- c. Pencabulan & persetubuhan (dilakukan bersama-sama)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Uji Mughni Kanit V Pelayanan Perempuan dan Anak (tgl 21 Januari 2019) Polres Jeneponto, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut :

1. Modus 1
Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
2. Modus 2
Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti *Ctm (Chlorpheniramin)* atau *Diazepam* dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *instagram* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku pencabulan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut.

Selain mengetahui jumlah tindak pidana pencabulan dan keragaman jenis tindak pidana pencabulan dan beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan

tersebut yang telah ditangani di wilayah hukum Polres Jeneponto, adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dimana memiliki motif

beragam yaitu:

- a. Pengaruh perkembangan teknologi
- b. Pengaruh alkohol
- c. Situasi (adanya kesempatan)
- d. Peranan korban
- e. Lingkungan:
 1. Keluarga: broken home, kesibukan orang tua
 2. Masyarakat
- f. Tingkat pendidikan rendah
- g. Pekerjaan (pengangguran)
- h. Rasa ingin tahu (anak)

Penelitian yang dilakukan di Polres Jeneponto, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Jeneponto pada bulan Januari-Desember tahun 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2.
Data Kasus Pencabulan Anak di Polres Jeneponto Tahun 2018

No	Tersangka	Pasal Yang Dilanggar	Keterangan
1	Rahim Dg. Sikki	Pasal 82 UU Perlindungan Anak	P21 (Selesai)
2	Jamal Dg. Tompo	Pasal 82 UU Perlindungan Anak	P21 (Selesai)
3	Ilham	Pasal 82 UU Perlindungan Anak	Dicabut (Menikahi Korban)
4	Anto	Pasal 82 UU Perlindungan Anak	Dicabut (Pembinaan Orang Tua dan Kompensasi)
5	Yusuf	Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak	Kirim Berkas
6	Rahman	Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak	Penyidikan

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas terlihat tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Jeneponto, para penegak hukum telah menerapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam kasus pencabulan yang korbannya menimpa seorang anak di bawah umur ini menyangkut tentang hak asasi anak sebagai korbannya yang tidak baik mendapatkan perlakuan dalam hal kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas

Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 82 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar”.

Pasal di atas, pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya Pasal 285 KUHP saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 285 KUHP atau dengan kata lain undang-undang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anak-anak-sebagai objeknya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Jeneponto

Hasil wawancara dengan informan (tgl 22 Januari 2019), tentang faktor-faktor penyebab tindak pidana pencabulan yang dilakukan di kabupaten jeneponto akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

No	Informan	Hasil Wawancara	Tema	Tujuan
1	Suparjo Ruslan (Banit V PPA Polres Jeneponto)	Perkembangan yang semakin maju dan dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi	Faktor- Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan	Mengetahui Faktor-Faktor penyebab tindak pidana pencabulan
2	Ramli Penyidik PPA Polres Jeneponto	Perkembangan yang semakin maju dan dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi	Faktor- Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan	Mengetahui latar belakang yang menjadi Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan
3	Yusuf	Saya sering menonton video porno bersama teman-teman di internet lewat HP teman	Faktor- Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan	Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan

Sumber : Data Primer yang diolah

Tabel di atas menunjukkan faktor-faktor penyebab yang paling terbesar melatarbelakangi tindak pidana pencabulan di Jeneponto, dimana penyebab terbesar yaitu perkembangan yang semakin maju dan kecanggihan teknologi.

Menurut hasil penelitian di Kabupaten Jeneponto dan wawancara dilakukan terhadap pelaku dan anggota kepolisian bagian Perlindungan Perempuan dan Anak tindak pidana pencabulan, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:

a. Faktor rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Menurut Suparjo Ruslan (wawancara pada tgl 23 Januari 2019),

mengatakan bahwa :

“Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.”

Dilihat dari data yang diperoleh dari 6 pelaku tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Jeneponto, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 3 pelaku yang putus sekolah. tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban. Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa: (Kartini Kartono, 2017:145)

“Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan”.

Menurut Thomas van Aquino :

“Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tidak susila”.

Pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana pencabulan, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 3 pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya bekerja sebagai petani dan wirausaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencabulan pada anak di Kabupaten Jeneponto.

b. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana Pencabulan, contohnya: Keluarga yang hancur/*broken home* tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan Pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan

perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif diantaranya tindak pidana pencabulan, ini sesuai dengan hasil wawancara Anto (pelaku tindak pidana pencabulan).

c. Faktor Teknologi

Menurut Uji Mughni Kanit V Perlindungan Perempuan dan Anak (Wawancara Pada Tgl 22 Januari 2019), Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada .

2. Upaya Kepolisian Untuk Mengatasi Tindak Pidana Pencabulan di Kabupaten Jeneponto

Beberapa data diatas dapat diketahui faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum di Kabupaten Jeneponto selanjutnya akan dipaparkan mengenai penegakan hukumnya dengan upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*refresif*). Hasil wawancara dengan informan tentang upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*refresif*) disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Upaya Pencegahan

No	Informan	Hasil Wawancara	Tema	Tujuan
1	Uji Mughni (Kanit V PPA Polres Jeneponto)	Terhadap pencegahan Polres Jeneponto mengadakan bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat khususnya tentang pelecehan seksual dan diadakannya pemantauan dan razia.	Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan	Agar tindak pidana pencabulan dapat diminimalisir
2	Ahmad (Tokoh Masyarakat)	Diadakannya bimbingan dan penyuluhan hukum tentang UU Perlindungan Anak dan pelecehan seksual serta penyuluhan keagamaan	Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan	Agar tindak pidana pencabulan dapat diminimalisir

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bertanggung jawab untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana Pencabulan di Kabupaten Jeneponto dan apa saja upaya yang harus dilakukan :

a. Upaya *preventif*

1. Individu

Menurut Suparjo Ruslan (Wawancara Pada Tgl 24 Januari 2019):

Yang Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan:

- 1) Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis;
- 2) Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.

2. Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Uji Mughni Kanit PPA Polres Jeneponto (Wawancara Pada Tgl 22 Januari 2019) menyatakan bahwa :

Upaya yang dilakukan Polres Jeneponto agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat”. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

3. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kabupaten Jeneponto juga tidak lepas dari hal ini, mengingat Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu wilayah Kabupaten yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antarlain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Banyak hal yang

dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama pencabulan, diantaranya:

a. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana pencabulan adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang.

b. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

4. Kepolisian

Menurut Uji Mughni Kanit V PPA Polres Jenepono (Wawancara Pada Tgl 23 Januari 2019) :

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan diantaranya adalah melakukan patrol/razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu lembaga terkait.

Selain itu aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduanya.

Selain upaya *preventif* di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila termasuk pencabulan. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.

b. Tindakan *represif*

Selain tindakan *preventif* yang dapat dilakukan oleh kepolisian Kabupaten Jeneponto, kepolisian polres Jeneponto juga dapat melakukan tindakan-tindakan *represif*. Tindakan *represif* yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan

dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius dari pihak-pihak yang terkait, yaitu: kepolisian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, LSM dan masyarakat.

Berbagai kasus pencabulan yang terjadi di kabupaten Jeneponto yang bermacam- macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Unit Perlindungan Perempuan Anak Polres Jeneponto rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun. Efisiensi

hukuman penjara tersebut apakah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku pencabulan anak di bawah umur, ini menjadi suatu polemik dikalangan masyarakat , akan tetapi penjatuhan hukuman bagi pelaku itu tergantung pada proses hukumnya.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelaku didasarkan pada pembuktian dan keyakinan dari hakim serta dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hal-hal ini yang akan menjadi tolak ukur dari berat ringannya hukuman bagi pelaku. Sebagaimana pengaturan bagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

a. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 285 KUHP di atas, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat diancam hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun, akan tetapi dalam pasal ini tidak

menyebutkan kategori korban atau usia korban, hanya menyebutkan korbannya seorang wanita tanpa batas umur atau klasifikasi umur berarti seluruh klasifikasi umur termasuk lanjut usia maupun anak-anak dapat dikategorikan dalam pasal ini. Dalam hal pencabulan yang korbannya anak di bawah umur berarti dapat diatur dalam pasal ini.

b. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pengaturan pada pasal ini ialah apabila pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur melakukan pemenuhan hasrat seksualnya bukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan dengan cara meminumkan suatu zat atau obat yang membuat korbannya pingsan atau tidak berdaya, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya

tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Perbuatan yang terjadi di sini adalah perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dilakukan dengan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan demi tercapainya pemenuhan hasrat seksual.

Pemenuhan hasrat seksual yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan cara atau upaya orang dewasa dengan membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi senang dan tertarik, dengan demikian si pelaku merasa lebih mudah untuk melakukan maksudnya untuk menyetubuhi korban.

Dalam hal ini pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar”.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5 Miliar.

Pasal ini, pengaturan bagi pelaku pencabualan terhadap anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dimana menerangkan hukuman bagi pelaku sangatlah berat yaitu paling lama lima belas tahun penjara dan paling singkat tiga tahun penjara, setidaknya akan membuat pelaku geram dan menyadari benar perbuatan apa yang telah dilakukan. Pengaturan pada pasal ini sudah cukup efisien dalam menjerat para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian dari data hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Jeneponto.

Peranan menurut teori Sutherland, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Diferensiasi Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing, hal tersebut pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (*Differensiasi Fungsional*).

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Jeneponto ini telah dilaksanakan menurut proses hukumnya, mengacu dan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti KUHP dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut merupakan wujud peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (*Intregated Criminal Justices system*).

Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Jeneponto sudah optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari perilaku dan tindakan penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana secara instansional dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan dijalankan dengan upaya penegakan hukumnya tindak pidana pencabulan baik secara upaya *preventif* dan upaya *represif*.

BOSOWA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Jeneponto, yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras, faktor teknologi dan faktor peranan korban.
2. Dalam Upaya *Preventif* disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.pihak kepolisian melakukan beberapa hal yaitu mengadakan penyuluhan hukum dan keagamaan, memberikan arahan kepada masyarakat agar memakai pakaian yang sopan, menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat dan pihak kepolisian rutin melakukan patroli dan razia untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan. Sedangkan dalam upaya *represif* merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Atau, merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi dalam hal *represif* pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap tersangka.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan. Tindakan ini diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar.
- Ali, Mahrus. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Moch. (1981). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2*, Penerbit. Alumni. Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet III, Penerbit. PT. Citra Bakti. Bandung.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djamali, Abdoel. (2011), *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Penerbit. Cahaya Atma. Yogyakarta.
- Huraerah, Abu. (2016). *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit. Nuansa. Bandung.
- Kartini, Kartono. (2015). *Psikologi Abnormalitas Seksual*. Penerbit. Mandar Maju. Bandung.
- Kartini, Kartono. (1981). *Patologi Sosial*. Penerbit. PT. Grafindo Persada. Jakarta.
- Marlina, (2009), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Penerbit. PT Refika Aditama. Bandung
- Marpaung, Laden, (2008), *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Penerbit. Alumni. Bandung.

Priyatno, Dwidja. 2015. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*. Penerbit. Refika Aditama. Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit. Refika Aditama. Bandung.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Penerbit. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sapardjaja, Komariah E. (2002). *Ajaran Melawan Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.

Sholehuddin, M. (2004). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Penerbit. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Dem Pasal*. Penerbit. Politea. Bogor:

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Penerbit. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Penerbit. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. Karya Ilmiah

Mulyana W Kusuma, (2015). *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerksaan) dalam Rancangan KUHP Baru di*

Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek Sosial Budaya, Fak. Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Rachmat Harun, (2015). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Lex Crimen* Vol. IV/No. 4/ Juni/2015.

D. Website

Anonim. 2019. *Pengertian Alcohol*.<http://info-narkotika.go.id>. Diakses diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 17:16 WITA

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia. Diakses diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 17:16 WITA

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-setiapbulan-129-anak-jadi-korban-kekerasanseksual/#comment-441>. Diakses diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 17:16 WITA

<http://www.goriau.com/berita/umum/setiapbulan-129-anak-jadi-korban-kekerasanseksual.html>. Diakses diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 17:16 WITA

<http://health.kompas.com/read/2014/05/14/1616274/Anak.Bisa.Jadi.Pelaku.kekerasanSeksual>. Diakses diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 17:16 WITA



UNIVERSITAS BOSOWA PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empatlima@yahoo.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 4 Januari 2019

No. : **013/B.02/PPs/Unibos/ I /2019**
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu
di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Tiga** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **SAINAL**
NIM : **4616101040**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES JENEPONTO**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.
2. Dr. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
Asisten Direktur,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN - 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT JENEPONTO
Jalan Sultan Hasanuddin No. 66 Jeneponto, 92311



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 21 / II / 2019 / Reskrim

Yang Bertanda Tangan menjelaskan dibawah ini :

Nama : **SAINAL**
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS BOSOWA
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
N I M : 4616101040
Alamat : Kp. Pataung, Desa Taring, Kec.
Biringbulu, Kab. Gowa

Bahwa benar Mahasiswa yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan penelitian mulai tanggal 07 Januari sampai dengan 25 Januari 2019 di Satuan Reserse Kriminal Polres Jeneponto, dalam rangka menyusun Tesis dengan Judul " TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES JENEPONTO ".

Demikianlah Surat Keterangan Ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Jeneponto, 11 Februari 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JENEPONTO
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



BOBY RACHMAN, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 88110903

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di kabupaten Jeneponto ?
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di kabupaten Jeneponto ?
3. Bagaimana polisi mempersempit ruang gerak aksi kejahatan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di kabupaten Jeneponto ?
4. Sebutkan hukuman apa yang di dapatkan bagi pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di kabupaten Jeneponto ?
5. Kondisi bagaimana yang memungkinkan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak terjadi di kabupaten Jeneponto ?
6. Bagaimana cara polisi memberi rasa aman kepada masyarakat agar terhindar dari tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di kabupaten Jeneponto ?
7. Apa pola sistem keamanan yang Polres Jeneponto pakai agar masyarakat kabupaten jeneponto terhindar dari tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak ?

LAMPIRAN 4

FOTO PENELITIAN



LAMPIRAN 5

BIODATA PENULIS

IDENTITAS PRIBADI

Nama : S A I N A L
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl Lahir : Pataung, 15 Juli 1991
Pekerjaan : Tidak Ada
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No HP : 081340130028
E-Mail : sainalsh57@gmail.com
Alamat : Jl. Andi Tonro, Lr. II. No. 7, Makassar



ORANG TUA

Nama Ayah : H. Saleh
Pekerjaan : Petani
Umur : 55 Tahun
Alamat : Pataung, Desa Taring, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa
Nama Ibu : Hj. Kebo
Pekerjaan : U.R.T
Umur : 50 Tahun
Alamat : Pataung, Desa Taring, Kec. Biringbulu, Kab. Gowa

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDI Pataung (1999-2005)
SMP : Mts. Yapit Tonrorita (2005-2008)
SMA : Man 2 Model Makassar (2008-2011)
Perguruan Tinggi : Universitas 45 Makassar
S1 Ilmu Hukum (2011-2015)
Universitas Bosowa Makassar
S2 Ilmu Hukum (2017-2019)